

Pengelolaan Dana Desa



Sumber gambar: *rmoljabar.com*

Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sering terjadi kekeliruan. Mencegah hal tersebut, Pemkab Muratara menggelar sosialisasi dana desa. “Kesalahan pengelolaan dana desa dianggap kejahatan dan korupsi,” ujar Kepala Inspektorat Muratara, Ramsol Panawi.

Dikatakan, pengelolaan dana desa harus tepat, cermat, dan teliti. “Kita masih sering menemukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa, seperti APBDes diambil untuk membayarkan pengeluaran yang tak dianggarkan. Ini keliru,” katanya. Pihaknya meminta jika ada petugas Inspektorat memeriksa keuangan, harus dibantu. “Jangan menutup-nutupi kesalahan. Jika ada temuan, kami akan minta diperbaiki,” bebernya.

Ketua Forum Kades se-Muratara, Taufik Haris mengatakan, mayoritas pemdes ingin bekerja sesuai aturan. “Memang untuk pengeluaran desa sering ditemukan biaya tambahan di luar anggaran.”

Diakuinya, mayoritas kesulitan pemerintah desa mengenai pengadaan tanah, karena dalam pengelolaan dana desa tak boleh memasukkan pembelian tanah. “Tanah itu sifatnya hibah dan tidak boleh dibeli pakai dana desa,” ujarnya.

Kepala DPMPD Muratara, Hj. Gusti Rohmani, mengharapkan seluruh pemdes di Muratara lebih cermat lagi. “Kalau ada dana tambahan di luar rancangan, cari cara

lain, jangan sampai langsung ambil dari dana desa. Itu bisa dianggarkan di perubahan atau ditanggulangi dulu,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Pengelolaan Dana Desa*, Rabu, 28 Agustus 2019.
2. Myedisi.com, *Temukan Kesalahan*, Rabu, 28 Agustus 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8)
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 10)
- Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (2))
- Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72 ayat (1))

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
- Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 2)
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa (Pasal 5 ayat (1))
- Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. (Pasal 6)
- Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. (Pasal 7 ayat (1))
- Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. (Pasal 7 ayat (2))
- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 19 ayat (1) dan (2))
- Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (Pasal 20)